

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

Menurut W.L.G. Lemaire dalam Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²³

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memper-hatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.²⁴

Pidana menurut Barda Nawawi Arief memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁵

Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²⁶

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Dalam konteks ke Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.²⁷

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang

²⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,: Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 15-16.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

²⁶ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhartara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978. hlm. 11.

ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁸

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini menurut Satjipto Rahardjo yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²⁹

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

1. Faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁰

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 24.

²⁹ *Ibid*, hlm. 25.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983, hlm. 15; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983. hlm. 4,5.

tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

- a. Unsur pembuatan Undang-Undang cq. lembaga legislatif.
- b. Unsur penegakan hukum cq. Polisi, Jaksa dan Hakim.
- c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.³¹

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.³²

Sedangkan Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.³³

Lawrence M Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.³⁴

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell dalam Mochtar Kusumaatmadja, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk

³¹ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 23,24.

³² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991. hlm. 122.

³³ Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, dalam Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983 hlm. 6-7.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, *Ibid* hlm. 16.

diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.³⁵

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan Perundang-Undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.³⁶

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.³⁷

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial.³⁸

³⁵ Roger Cotterrell, *The Sociology of Law an Introduction*, London: Butterworths, 1984, dalam Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hlm. 25.

³⁶ *Ibid*, hlm. 11.

³⁷ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 483.

³⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung. 1991. hlm. 53.

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan Perundang-Undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk Undang-Undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk Undang-Undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk Undang-Undang tidak semata-mata berkekwajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk Undang-Undang.³⁹

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan

³⁹ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta. 1979. hlm. 12.

tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pembedanaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pembedanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pembedanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

- 1) Pembedanaan dalam arti abstrak (pembedanaan *in abstracto*),
- 2) Pembedanaan dalam arti kongkrit (pembedanaan *in concreto*).

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁴⁰

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e) Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴¹

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni :

Unsur pokok subjektif :

- (1) Sengaja (*dolus*)
- (2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- (1) Perbuatan manusia
- (2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- (3) Keadaan-keadaan
- (4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum⁴²

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro ada 2 (dua) macam yakni:

Pertama Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkannya akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

- (2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

⁴¹ *Ibid*, hlm.193.

⁴² Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992. hlm. 295.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kedua *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴³

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pembedaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-Undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia (Polri))) terbatas baik dan segi kualitas sumber daya

manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarannya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

B. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dalam hukum pidana dikenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau Tindak pidana. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Pencurian kendaraan bermotor roda dua disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁴⁴

M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian kendaraan bermotor roda dua secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.⁴⁵

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 98

⁴⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 221

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Kondisi nyata yang ada sekarang ini, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela, Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai apa yang dinamakan labeling approach yaitu gejala kejahatan sebagai akibat dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia.

Menurut M. Sudradjat Bassar, dalam kriminologi dikenal dengan konsep *crime prevention* yang objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (menanggulangi kejahatan) dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan). Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, sehingga dengan demikian pencurian kendaraan bermotor roda dua dapat ditanggulangi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, kerugian secara psikologis dan keresahan masyarakat dapat dihindari. Maraknya tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan suatu fenomena sosial yang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama.⁴⁶

Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor roda dua pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 222

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 223

Menurut Bonger dalam bukunya Lumintang ada beberapa mazhab atau aliran dalam kriminologi yaitu mazhab Italia atau mazhab antropologi yang dipelopori oleh C. Lombroso bahwa, sebab kejahatan melihat pada pribadi-pribadi. Menurut mazhab lingkungan (Perancis) oleh A. Lacas-sagne, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang ada disekitarnya dan keadaan sosial menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Sedangkan mazhab bio sosiologis yang dikemukakan oleh Ferry, yaitu setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat didalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Kemudian mazhab spiritualis mengajarkan bahwa kejahatan itu timbul karena sebab-sebab dari spiritualis yaitu agama.⁴⁸

Menurut G.P. Hoefnagels dalam bukunya Lumintang upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Sedangkan proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron, Penegak hukum/pegawai berwibawa dan handal, Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi. Sehubungan dengan itu, Helen Silving, merumuskan seperangkat tujuan hukuman yaitu, tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer melihat aspek pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*prevention*), sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (*rehabilitation*) dan penjeratan (*deterrence*).⁴⁹

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama, masing-masing yakni:

1. Unsur subjektif ; dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
2. Unsur objektif ; 1). Barangsiapa 2). Mengambil 3). Sebuah benda 4). Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 2 KUHP

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 98

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 98

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian telah dilakukan pada malam hari, yakni:

- a. Di dalam sebuah tempat kediaman;
- b. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman;
- c. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud oleh Pasal 362 KUHP telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 363 Ayat (1) angka 5 KUHP ialah karena untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian dalam Pasal 363 KUHP disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

- 1) Barang yang dicuri itu adalah hewan. Hewan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan

babi. Kucing, anjing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi.

- 2) Pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya. Tentang kapal ini dapat dilihat pada Pasal 95 KUHP dan tentang pemberontakan dapat di lihat pada Pasal 96 KUHP. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Berbeda hal nya seorang pencuri yang melakukan pencurian di dalam sebuah rumah di bagian kota, yang kebetulan di bagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini si pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi pada waktu itu.
- 3) Pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

- 4) Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, yakni :
- a) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;
 - b) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, ancaman pidananya tetap sama.

Persekutuan dalam melakukan tindak pidana, dalam KUHP dikenal dengan istilah penyertaan. Penyertaan terdapat pada Pasal 55 KUHP sebagaimana yang telah diterangkan diatas sebelumnya. Namun dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah orang itu melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, membantu atau yang menganjurkan.

(1) Melakukan perbuatan

Biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat artinya orang yang melakukan Tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu.

(2) Menyuruh Melakukan

Apabila orang yang disuruh melakukan atau si pembuat materil (*manus ministra*) tidak dapat dipidana karena; dipaksa, tidak mampu bertanggungjawab, adanya perintah jabatan, dan tidak memenuhi unsur Tindak pidana, maka pelaku adalah orang yang menyuruh melakukan (*manus domina*). Pertanggungjawaban orang yang menyuruh melakukan dibatasi sampai apa yang disuruhnya, apabila terjadi lebih daripada yang disuruhkan, perbuatan dipertanggungjawabkan kepada pembuat materil.

(3) Turut Melakukan

Mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan.

(4) Menganjurkan

Menganjurkan melakukan tindak pidana pelaksanaannya dilakukan dengan perantara orang lain. Pada perbuatan menyuruh melakukan pembuat materil tidak dapat dipidana, tetapi yang menganjurkan pembuat materil dapat dipidana dengan syarat; memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan

kekuasaan atau martabat, memakai kekerasan, memakai ancaman atau penyesatan, dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang dipertanggungjawabkan.

Tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. Menurut pasal tersebut pembantu melakukan (*mede plichtigheid*) dapat diperinci menjadi dua jenis yakni: Pembantuan kejahatan pada waktu perbuatan dilakukan atau bantuan pertolongan berupa akal, materil, maupun idiil; pembantuan sebelum kejahatan dilakukan berupa kesempatan (*gelegenheid*), saran (*middelen*), keterangan (*inlichtingen*). Hal ini menurut Pasal 56 KUHP pembantu melakukan kejahatan yang disengaja sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 86 KUHP. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut melakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Pengertian membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan membongkar. Pengertian memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya.

Mengenai memanjat, terdapat pengaturannya dalam Pasal 99 KUHP. Menurut arti kata sesungguhnya, memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula :

- a) masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan ke luar;
- b) masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- c) masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Mengenai anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu.

Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang. Pengertian perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu.

Kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.

Pada Ayat (1) sub ke 5 pasal ini antara lain dikatakan, bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar, bukan yang diartikan jalan untuk keluar, sehingga apabila si pencuri berada di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang di buka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini.

Pada ayat, sub dan pasal ini juga antara lain dikatakan, bahwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar dan sebagainya. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang pencopet yang akan mencopet uang di dalam saku baju seseorang, menggunting saku baju seseorang tersebut, dapat dikenakan pasal ini.

Pada Pasal 363 Ayat (1) keadaan yang memberatkan dihubungkan dengan pelaku, antara lain pada waktu pelaku memasuki tempat objek kejahatan, misalnya pada waktu orang akan mencuri suatu barang namun terlebih dahulu ia harus memecah kaca etalase, maka di sini terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang satu, dengan sendirinya akan dilakukan pula perbuatan yang lain, sehingga perbuatannya dapat dikatakan sebagai perbarengan atau juga disebut *concurcus idealis* seperti yang diatur dalam Pasal 63 KUHP. Hal-hal yang tersebut di atas ini lah yang menjadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

C. Pengertian, Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP

Ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut KUHAP Pasal 4 disebutkan: "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia", dan Pasal 6 (1) menyebutkan: "Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

2. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal

14 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13 berbunyi :

”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14 menyatakan :

(1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memiliki wewenang. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15 menjelaskan bahwa :

- (1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
 - m. Kegiatan masyarakat;
 - n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”

Pasal 16 mengatakan :

- (1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

3. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Mengenai fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdapat dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga menurut Pudi Rahardi adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.⁵⁰

Menurut Sadjjono, istilah "polisi" dan "kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah 'polisi' adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk

⁵⁰ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama Surabaya, 2007, hlm. 56

menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.⁵¹

Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- b. Lingkungan kuasa orang
- c. Lingkungan kuasa tempat, dan
- d. Lingkungan kuasa waktu.

Pengembangan fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia (Polri)) disebutkan dalam Pasal 4 UU

⁵¹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

D. Sebab-sebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi berpendapat, bahwa : Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong di lakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat banyaknya faktor sebagai penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga mewujudkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, disharmonis dalam rumah tangga, dan sebagainya. Akibat negatif ini berpengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan.⁵²

Selain faktor ekonomi sebagai penyebab seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, juga disebabkan oleh faktor pengaruh teman dalam pergaulan, serta hukumannya terlalu ringan, Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat tentang kejahatan, adanya kesempatan atau kelengahan dari korban, arus globalisasi dan pertambahan jumlah penduduk. Dengan demikian pengaruh lingkungan dalam pergaulan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, khususnya pencurian dalam pemberatan, sebab lingkungan pergaulan lebih menentukan jadinya mental, karakter seseorang dari pada orang itu sendiri. Dari uraian diatas, bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua tidak hanya di pengaruhi oleh beberapa faktor tapi kesemuanya faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya.⁵³

⁵² Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hlm. 79

⁵³ *Ibid*, hlm. 80

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa, faktor penyebab utama pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah disebabkan oleh faktor dorongan ekonomi. Kekurangan ekonomi mengakibatkan warga masyarakat tidak mempunyai kesempatan mencapai tujuan sosial, dan menjadi pendorong potensial melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut adalah fakta, bahwa kejahatan konvensional dapat dipandang sebagai pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup disebabkan dan dipertahankan oleh struktur sosial ekonomi yang bersangkutan.

Mengingat pencurian kendaraan bermotor roda dua pada terakhir ini mengalami peningkatan, sehingga perlu operasional penanggulangannya terus di tingkatkan dengan mengikuti pengalaman-pengalaman upaya penanggulangannya yang pernah dilakukan dan tingkat keberhasilannya, bahkan melibatkan instansi penegak hukum lainnya seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan bila perlu melibatkan dunia akademisi untuk mengatasi kejahatan jenis ini. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pada umumnya, dan khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua telah di upayakan tindakan penanggulangannya, baik yang bersifat pre-emptif, preventif, represif, maupun *treatment* dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Tindakan preventif yakni penanggulangan terhadap suatu keadaan/ kejahatan agar dapat dihindari atau dicegah sebelum terjadi, kemudian barulah dilakukan tindakan penegak hukum (represif). Polri dapat berupa social engineering, dengan

melakukan kegiatan mengawasi, mengarahkan, membentuk dan mendorong masyarakat agar menjadi *law abiding citizen* dan mampu menangkal kejahatan dengan jalan melakukan penyuluhan hukum. Upaya preventif yaitu kegiatan-kegiatan yang di tujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus-kasus kejahatan dengan mengedepankan fungsi teknis samapta dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, Operasi-operasi di lokasi yang di duga mengandung *Police Hazard* (PH), juga termasuk kegiatan pembinaan masyarakat yang di tujukan untuk memberikan dorongan segenap lapisan masyarakat supaya dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan usaha penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua secara represif adalah dengan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), guna menolong si korban dan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, dan kemudian diproses dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan.

Kejaksaan hendaknya berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan pendekatan penyuluhan/penerangan hukum (*lahpenkum*) yang dilakukan dalam program pembinaan masyarakat taat hukum (*binmatkum*), dengan cara pendekatan melalui tanya jawab persoalan hukum tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dalam arti mengetahui hukum, memahani hukum serta mengamalkannya dalam kehidupan sebagai masyarakat dan warga negara yang baik.

Sedangkan Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan hukum serta sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dalam memberikan hukuman dirasa

membuat orang yang bersangkutan takut dan menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi. Dengan demikian pidana yang dikenakan itu adalah untuk melindungi masyarakat, karena pidana mempunyai pengaruh terhadap yang dikenai dan disamping itu juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya dan petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) ikut berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor roda dua dalam melakukan beberapa tindakan seperti Upaya *treatment* dan rehabilitasi adalah berupa kegiatan meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Oleh karena itu mereka di didik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi masyarakat. serta memberikan pelatihan keterampilan, dan pembinaan agama.

Sedangkan Akademi membuat konsep/solusi yang disertai riset (penelitian) yang kontinu dan komprehensif untuk membantu penegak hukum menyelesaikan kejahatan ini. Yang tidak penting juga bagi masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku agar tercipta suasana yang aman dan damai, tidak memberikan kesempatan dan niat pada pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminalitas, serta meningkatkan sistem keamanan dilingkungan sekitar diharapkan masyarakat bisa menjadi “polisi” bagi dirinya sendiri.